

	Judul Prosedur	:	Prosedur Keselamatan Bencana
	Nomor	:	SOP-15-10
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

**PROSEDUR KESELAMATAN BENCANA**

**SISTEM MANAJEMEN MUTU**

**ISO 9001 : 2015**

**MULAI BERLAKU TANGGAL : 20 Agustus 2025**

Penanggung Jawab		
Ditetapkan Oleh Rektor	Diperiksa Oleh Ketua LPMI	Dibuat Oleh Wakil Rektor II
 Prof. Dr. Hj. Evi Hashita, S.Pd, Ns.M.Kes	 Dr. Febriyeni, S.SiT, M.Biomed	 Dr. Zuraida, S.ST, M.Biomed

*Prosedur ini Milik Universitas Fort De Kock dan dilarang menggandakan selain atas Ijin Lembaga Penjaminan Mutu Internal*

	Judul Prosedur	:	Prosedur Keselamatan Bencana
	Nomor	:	SOP-15-10
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

### 1. Tujuan

Memberikan panduan standar dalam menghadapi keadaan darurat bencana (gempa bumi, kebakaran, banjir, dll) untuk menjamin keselamatan manusia, meminimalisir kerugian materi, dan memastikan keberlangsungan operasional instansi.

### 2. Definisi

- Bencana : Peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan, baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam.
- Titik Kumpul (Assembly Point) : Tempat yang ditentukan untuk evakuasi darurat.
- Tim Tanggap Darurat (TTD) : Tim yang dibentuk untuk mengkoordinasikan penanganan keadaan darurat bencana.

### 3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk seluruh pegawai, dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang berada di lingkungan kampus/instansi saat bencana terjadi.

### 4. Referensi

- Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Kebijakan K3 Instansi.

### 5. Persyaratan

1. Seluruh civitas wajib mengikuti prosedur keselamatan bencana.
2. Jalur evakuasi dan titik kumpul harus jelas dan terpasang tanda.
3. TTD harus mendapatkan pelatihan rutin minimal 2 kali dalam 1 tahun.
4. Simulasi evakuasi bencana dilakukan secara berkala.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Keselamatan Bencana
	Nomor	:	SOP-15-10
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 6. Rincian Prosedur

No	Aktivitas	Pelaksana	Penanggung Jawab	Rekaman Mutu
1	Menyadari adanya tanda bencana (gempa/kebakaran/banjir)	Seluruh Civitas	Tim TTD	Laporan Insiden
2	Segera membunyikan alarm darurat	Tim TTD / Satpam	Kepala Sarpras	Catatan Alarm
3	Melakukan evakuasi melalui jalur yang sudah ditentukan	Seluruh Civitas	Tim TTD	Dokumentasi Evakuasi
4	Berkumpul di titik kumpul yang sudah ditentukan	Seluruh Civitas	Tim TTD	Daftar Kehadiran Evakuasi
5	Tim TTD melakukan pengecekan jumlah orang	Tim TTD	Koordinator TTD	Daftar Absensi
6	Jika ada korban → lakukan pertolongan pertama/evakuasi medis	Tim TTD / Medis	Koordinator TTD	Formulir Laporan Medis
7	Melaporkan kondisi akhir ke pimpinan	Koordinator TTD	Pimpinan Instansi	Laporan Tertulis

## 7. Rekaman Mutu

1. Formulir Laporan Insiden Bencana.
2. Daftar Hadir Evakuasi.
3. Formulir Pertolongan Pertama.
4. Dokumentasi Simulasi Bencana.

	Judul Prosedur	:	Prosedur Keselamatan Bencana
	Nomor	:	SOP-15-10
	Revisi	:	03
	Halaman	:	4 dari 4
	Tanggal	:	20 Agustus 2025

## 8. Alur Prosedur

